



P U T U S A N

Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana pada Peradilan umum tingkat pertama dengan acara pidana biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SAID ISMAIL Alias ALI Bin SAID JAFAR.
Tempat Lahir : Banjarmasin
Umur / Tgl.Lahir : 27 tahun / 15 Agustus 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Pramuka Gg. Ikhlas RT.021/RW.007
Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang
Tengah Kota Singkawang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Singkawang sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Charlie Nobel SH.,MH berdasarkan penetapan Majelis Hakim tertanggal 16 Juni 2021;



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 168/Pid.Sus/2021/PN Skw tanggal 10 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 168/Pid.Sus/2021/PN Skw tanggal 10 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAID ISMAIL Alias ALI Bin SAID JAFAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa SAID ISMAIL Alias ALI Bin SAID JAFAR dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa SAID ISMAIL Alias ALI Bin SAID JAFAR telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman seberat 1,29 gram (satu koma dua puluh sembilan gram).", sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAID ISMAIL Alias ALI Bin SAID JAFAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor: 168/Pid.Sus/2021/PN.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (Tujuh) paket dalam kantong plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,29 Gram;
- 1 (satu) buah alat untuk menggunakan narkotika jenis shabu/bong terbuat dari botol plastik;
- 1 (Satu) lembar kertas tisu;
- 2 (Dua) buah sendok pipet warna putih dan transparan list hijau putih;
- 1 (satu) buah korek api gas warna Merah;
- 1 (satu) buah timbangan/skil warna Silver;
- 1 (satu) bungkus kantong plastik klip merk c-tik 3x5 =100;
- 3 (Tiga) buah tabung kaca;
- 1 (satu) bungkus pipet bengkok merk melon;
- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Biru Malam No.imei 869778043805010;

Dirampas untuk dimusnahkan

Uang tunai Rp. 835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim, agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil – adilnya, terdakwa telah mengakui jika dirinya bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor: 168/Pid.Sus/2021/PN.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Primair :

Bahwa Ia terdakwa SAID ISMAIL Alias ALI Bin SAID JAFAR pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 atau setidaknya - tidaknya masih dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2021 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pramuka Gg. Ikhlas RT.021/RW.007 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkawang, "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa sabu (metamfetamin) dengan berat netto 1,29 gram*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya informasi yang diperoleh dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama SAID ISMAIL Alias ALI Bin SAID JAFAR melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu di Jalan Pramuka Gg. Ikhlas RT.021/RW.007 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, setelah mendapat informasi tersebut saksi DARSONO bersama saksi ANJAS WINARDI beserta tim Resnarkoba Polres Singkawang melakukan penyelidikan. Setelah mengetahui orang dan tempat yang dimaksud saksi DARSONO bersama saksi ANJAS WINARDI serta anggota tim lainnya langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi RANUR HANDI Alias RANUR Bin M.NURZANI (terdakwa dalam berkas terpisah).
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan dengan disaksikan oleh NURDIANSYAH selaku Ketua RT, petugas berhasil menemukan barang bukti berupa:
 - 7 (Tujuh) paket dalam kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan rincian : 1 (satu) paket kantong plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di lantai kamar, 2 (dua) paket kantong plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor: 168/Pid.Sus/2021/PN.Skw



ditemukan di celana pendek warna abu-abu yang di kenakan terdakwa, 4 (empat) paket kantong plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan dilipatan baju dalam lemari kamar depan,

- 1 (satu) buah alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu/bong terbuat dari botol plastik,
 - 1 (satu) buah tabung kaca,
 - 2 (dua) buah sendok pipet warna putih dan transparan,
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah , 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru No.imei 869778043805010 ditemukan dilantai kamar depan,
 - 1 (satu) bungkus kantong plastik klip merk c-tik 3x5 =100 ditemukan di lemari kamar,
 - 1 (satu) buah timbangan/skil warna silver, 1 (satu) bungkus pipet bengkok warna putih ditemukan diatas kasur,
 - Uang tunai sebesar Rp. 835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan dalam saku celana bagian belakang yang di kenakan oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeladahan dirumah orang tua terdakwa tepatnya di kamar yang ditempati oleh terdakwa dan dengan di saksikan oleh Ketua RT ditemukan :
- 2 (dua) buah tabung kaca
 - 1 (satu) buah sendok pipet ditemukan di dalam lobang udara speaker
- dan dari pengakuan terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Singkawang guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) paket diduga narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero)

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor: 168/Pid.Sus/2021/PN.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Singkawang dan berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan tanggal 30 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AGUSTINA BUDHI UTAMI NIK P820839 selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Singkawang diperoleh hasil berat bruto 2,9 gram (dua koma sembilan gram) dan berat netto 1,29 gram (satu koma dua puluh sembilan gram).

- Bahwa terhadap barang bukti 7 (tujuh) paket diduga narkotika jenis sabu yang disita oleh Petugas Kepolisian padasaat penangkapan terhadap terdakwa telah dilakukan pengujian di Badan POM Pontianak dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 01 April 2021 Nomor : LP-21.107.99.20.05.0342.K yang dibuat dan ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P,SF. Apt (selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian) diperoleh hasil sebagai berikut :

Nomor Kode Contoh :----- LP-21.107.99.20.05.0340.K

Nama sediaan sampel :-----Kristal diduga sabu

Kemasan :-----Kantong plastik klip
transparan

Hasil Pengujian :

I. Pemerian : Serbuk berbentuk kristal warna putih.

II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor: 168/Pid.Sus/2021/PN.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu (metamfetamin) tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan ataupun pejabat yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Subsida:

Bahwa Ia terdakwa SAID ISMAIL Alias ALI Bin SAID JAFAR pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 atau setidaknya – tidaknya masih dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2021 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pramuka Gg. Ikhlas RT.021/RW.007 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkawang, *“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu (metamfetamin) dengan berat netto 1,29 gram”*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya informasi yang diperoleh dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama SAID ISMAIL Alias ALI Bin SAID JAFAR melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu di Jalan Pramuka Gg. Ikhlas RT.021/RW.007 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, setelah mendapat informasi tersebut saksi DARSONO bersama saksi ANJAS WINARDI beserta tim Resnarkoba Polres Singkawang melakukan penyelidikan. Setelah mengetahui orang dan tempat yang dimaksud saksi DARSONO bersama saksi ANJAS WINARDI serta anggota tim lainnya langsung melakukan penangkapan

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor: 168/Pid.Sus/2021/PN.Skw



dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi RANUR HANDI Alias RANUR Bin M.NURZANI (terdakwa dalam berkas terpisah).

➤ Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dengan disaksikan oleh NURDIANSYAH selaku Ketua RT, petugas berhasil menemukan barang bukti berupa :

- 7 (Tujuh) paket dalam kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan rincian : 1 (satu) paket kantong plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di lantai kamar, 2 (dua) paket kantong plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan di celana pendek warna abu-abu yang di kenakan terdakwa, 4 (empat) paket kantong plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan dilipatan baju dalam lemari kamar depan,
- 1 (satu) buah alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu/bong terbuat dari botol plastik,
- 1 (satu) buah tabung kaca,
- 2 (dua) buah sendok pipet warna putih dan transparan,
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah , 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru No.imei 869778043805010 ditemukan dilantai kamar depan,
- 1 (satu) bungkus kantong plastik klip merk c-tik 3x5 =100 ditemukan di lemari kamar,
 - 1 (satu) buah timbangan/skil warna silver, 1 (satu) bungkus pipet bengkok warna putih ditemukan diatas kasur,
 - uang tunai sebesar Rp. 835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan dalam saku celana bagian belakang yang di kenakan oleh terdakwa.

➤ Bahwa selanjutnya dilakukan penggeladahan dirumah orang tua terdakwa tepatnya di kamar yang ditempati oleh terdakwa dan dengan di saksikan oleh Ketua RT ditemukan:

- 2 (dua) buah tabung kaca

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor: 168/Pid.Sus/2021/PN.Skw



- 1 (satu) buah sendok pipet ditemukan di dalam lobang udara speaker

dan dari pengakuan terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Singkawang guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) paket diduga narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Singkawang dan berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan tanggal 30 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AGUSTINA BUDHI UTAMI NIK P820839 selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Singkawang diperoleh hasil berat bruto 2,9 gram (dua koma sembilan gram) dan berat netto 1,29 gram (satu koma dua puluh sembilan gram).
- Bahwa terhadap barang bukti 7 (tujuh) paket diduga narkotika jenis sabu yang disita oleh Petugas Kepolisian padasaat penangkapan terhadap terdakwa telah dilakukan pengujian di Badan POM Pontianak dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 01 April 2021 Nomor : LP-21.107.99.20.05.0342.K yang dibuat dan ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P,SF. Apt (selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian) diperoleh hasil sebagai berikut :

Nomor Kode Contoh :----- LP-21.107.99.20.05.0340.K
Nama sediaan sampel :-----Kristal diduga sabu
Kemasan :----- Kantong plastik klip transparan
Hasil Pengujian :
I. Pemerian : Serbuk berbentuk kristal warna putih.
II. Uji yang dilakukan :



Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu (metamfetamin) tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan ataupun pejabat yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANJAS WINARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan kesemuanya adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar jam 02.30 Wiba di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pramuka Gg. Ikhlas RT.021/RW.007 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dan terhadap saksi RANUR HANDI Alias RANUR Bin M.NURZANI ditangkap di Jalan Suhada Gg. Famili RT.001/RW.001 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama BRIPKA DARSONO dan anggota Sat Res Narkoba Polres Singkawang.
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan disertai atau dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu di Jalan Pramuka Gg. Ikhlas RT.021/RW.007 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama Bripka Darsono melaporkan informasi tersebut kepada pimpinan dan oleh Pimpinan diperintahkan untuk segera melakukan penyelidikan. Setelah mengetahui orang dan tempat yang dimaksud Saksi dan Bripka Darsono serta Anggota lainnya kemudian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terdakwa dan saksi Ranur Handi Alias Ranur Bin M.Nurzani.
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan Sdr. Ranur Handi Alias Ranur Bin M.Nurzani ditemukan barang bukti berupa : 7 (Tujuh) paket dalam kantong plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Barang bukti berupa : 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu ditemukan di lantai kamar, 2 (dua) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu ditemukan di celana pendek warna abu-abu yang di kenakan terdakwa, 4 (empat) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu ditemukan dilipatan baju dalam lemari kamar depan.

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor: 168/Pid.Sus/2021/PN.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 7 (Tujuh) paket dalam kantong plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu adalah milik terdakwa ;
- Bahwa Selain barang bukti narkotika jenis shabu ada barang bukti lain yang ditemukan oleh petugas yaitu : 1 (satu) buah alat untuk menggunakan narkotika jenis shabu/bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah tabung kaca, 2 (satu) buah sendok pipet warna putih dan transparan, 1 (satu) buah korek api gas warna Merah, 1 (satu) lembar kertas tisu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Biru Malam No.imei 869778043805010, 1 (satu) buah timbangan/skil warna Silver, 1 (satu) bungkus pipet bengkok warna putih, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip merk c-tik 3x5 =100, Uang tunai sebesar Rp. 835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) , 2 (dua) buah tabung kaca, ditemukan dalam saku celana bagian belakang yang di kenakan oleh terdakwa kemudian dilanjutkan penggeladahan dirumah orang tua terdakwa tepatnya di kamar yang ditempati oleh terdakwa dan dengan di saksikan oleh Ketua RT ditemukan 2 (dua) buah tabung kaca dan 1 (satu) buah sendok pipet ditemukan di dalam lobang udara Spiker.
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut ada di saksikan oleh orang umum/PAK RT;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut didapatkan terdakwa dengan cara membeli di Pontianak;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. Ranur Handi Alias Ranur Bin M.Nurzani tidak ada memiliki ijin dari instansi terkait atau pihak yang berwenang dalam hal membeli, menjual atau menerima, memiliki, menyimpan narkotika di duga narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **NURDIANSYAH**,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan kesemuanya adalah benar;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor: 168/Pid.Sus/2021/PN.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan adanya kejadian tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Penangkapan dan pengeledahan terjadi Pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar jam 02.30 Wiba di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pramuka Gg. Ikhlas RT.021/RW.007 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dan yang melakukan penangkapan adalah petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Singkawang;
- Bahwa yang ditangkap tersebut mengaku bernama Sdr. Said Ismail alias Ali Bin Said Jafar dan sdr. Ranur Handi alias Ranur Bin M.Nurzani;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah warga Saksi dimana Saksi sebagai ketua RT nya sedangkan dengan Sdr. Ranur Handi Alias Ranur Bin M.Nurzani Saksi tidak kenal dan baru Saksi lihat pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa Saksi didatangi oleh Petugas kepolisian yang meminta Saksi untuk menyaksikan proses pengeledahan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian dan pada saat itu Petugas ada memperlihatkan Surat Perintah Tugas kepada Saksi;
- Bahwa Pada saat Saksi datang, terdakwa dan Sdr. Ranur Handi Alias Ranur Bin M.Nurzani sudah ditangkap oleh petugas kepolisian dirumah kakaknya yang berjarak 3 buah dari rumah terdakwa ;
- Bahwa Pada saat dilakukan pengeledahan petugas Kepolisian ada menemukan barang bukti berupa : 7 (Tujuh) paket dalam kantong plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Barang bukti narkoba berupa : 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu ditemukan di lantai kamar, 2 (dua) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu ditemukan di celana pendek warna abu-abu yang di kenakan terdakwa, 4 (empat) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu ditemukan dilipatan baju dalam lemari kamar depan;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor: 168/Pid.Sus/2021/PN.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti lain yang ditemukan yaitu berupa : 1 (satu) buah alat untuk menggunakan narkotika jenis shabu/bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah tabung kaca, 2 (dua) buah sendok pipet warna putih dan transparan, 1 (satu) buah korek api gas warna Merah, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Biru Malam No.imei 869778043805010 ditemukan dilantai kamar depan, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip merk c-tik 3x5 =100 DITEMUKAN di lemari kamar, 1 (satu) buah timbangan/skil warna Silver, 1 (satu) bungkus sendok pipet bengkok warna putih ditemukan diatas kasur, Uang tunai sebesar Rp. 835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan dalam saku celana bagian belakang yang di kenakan oleh terdakwa kemudian dilanjutkan penggeladahan dirumah orang tua terdakwa tepatnya di kamar yang ditempati oleh terdakwa dan dengan di saksikan oleh Ketua RT ditemukan 2 (dua) buah tabung kaca dan 1 (satu) buah sendok pipet ditemukan di dalam lobang udara Spiker;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatasTerdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan yang terdakwa berikan kesemuanya adalah benar;
- Bahwa terdakwa sebelum ditangkap Pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar jam 02.00 Wib Terdakwa berada dirumah kemudian Sdr. Ranur Handi Alias Ranur datang kerumah Terdakwa di Jalan Pramuka Gg. Ikhlas RT.021/RW.007 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang kemudian Terdakwa bersama Sdr. Ranur Handi Alias Ranur menuju rumah kakak Terdakwa yang berjarak Tiga buah rumah dari rumah Terdakwa (rumah kakak Terdakwa tersebut juga berada di Jalan Pramuka Gg. Ikhlas RT.021/RW.007 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang) dan perlu Terdakwa jelaskan pula bahwa rumah kakak Terdakwa tersebut kosong karena kakak Terdakwa dan keluarganya sudah kurang lebih 2 (dua) bulan kerja diketampang dan pada saat berada dirumah kakak Terdakwa tersebut Sdr. Ranur Handi Alias Ranur

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor: 168/Pid.Sus/2021/PN.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu.

- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. Ranur Handi Alias Ranur kerumah Terdakwa awalnya untuk menumpang tidur namun setelah sampai Sdr. Ranur Handi Alias Ranur ada menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Uang yang diserahkan oleh Sdr. Ranur Handi Alias Ranur kepada Terdakwa untuk membeli shabu sebesar Rp. 74.000,- (Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah);
- Bahwa setelah Uang sebesar Rp. 74.000,- (Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) Terdakwa terima selanjutnya Terdakwa ada menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Sdr. Ranur Handi Alias Ranur dan saat itu paketan diterima dan dipakai langsung oleh Sdr. Ranur Handi Alias Ranur;
- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dan saat dilakukan pengeledahan ada menemukan Barang bukti Narkotika jenis shabu.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat pengeledahan yaitu 7 (Tujuh) paket dalam kantong plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan di lantai kamar, 2 (dua) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan di celana pendek warna abu-abu yang Terdakwa kenakan, 4 (empat) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan dilipatan baju dalam lemari kamar depan;
- Bahwa barang bukti lain yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah alat untuk menggunakan narkoba jenis shabu/bong terbuat dari botol plastik, 1(satu) buah tabung kaca, 2 (dua) buah sendok pipet warna putih dan transparan, 1(satu) buah korek api gas warna Merah , 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Biru Malam No.imei 869778043805010 ditemukan dilantai kamar depan, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip merk c-tik 3x5 =100 ditemukan dilemari kamar, 1 (satu) buah timbangan/skil warna Silver, 1 (satu) bungkus pipet bengkok warna putih ditemukan diatas kasur, Uang tunai

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor: 168/Pid.Sus/2021/PN.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan dalam saku celana bagian belakang yang Terdakwa kenakan kemudian dilanjutkan penggeladahan dirumah orang tua Terdakwa tepatnya di kamar yang Terdakwa tempati dan dengan di saksikan oleh Ketua RT ditemukan 2 (dua) buah tabung kaca dan 1 (satu) buah sendok pipet ditemukan di dalam lobang udara Spiker;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang Terdakwa panggil dengan sebutan BANG MAT di Pasar Siantan Pontianak pada hari Minggu Tanggal 28 Maret 2021 sekitar jam 08.00 Wiba di Pasar Siantan Pontianak;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. BANG MAT tersebut seberat 2 (dua) Gram dengan harga total Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) yang mana pergramnya Terdakwa beli seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) adalah hasil Terdakwa bekerja bangunan;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa terima dari Sdr. BANG MAT berbentuk 1 (satu) paket sedang yang dibungkus plastik klip;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli paketan shabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut kemudian Terdakwa pulang ke singkawang dan sesampai dirumah Terdakwa bagi menjadi paketan-paketan kecil dan setelah Terdakwa bagi menjadi paketan kecil Terdakwa sempat menggunakan shabu yang Terdakwa pakai tersebut;
- Bahwa Terdakwa memecah atau memaketkan narkoba jenis shabu tersebut dirumah Terdakwa dan Terdakwa bagi dengan ukuran ditimbang dengan menggunakan timbangan digital milik Terdakwa;
- Bahwa Narkoba yang diduga jenis shabu tersebut Terdakwa pecah untuk Terdakwa jual kembali dan ada juga yang akan Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Selain petugas proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ada disaksikan oleh orang umum dan Pak RT;
- Bahwa paketan yang Terdakwa bagi menjadi pekatan-paketan kecil tersebut telah ada yang terjual sebanyak 1 (satu) paket yang Terdakwa jual seharga Rp. 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah) kepada Sdr. Ranur Handi Alias Ranur ;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor: 168/Pid.Sus/2021/PN.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum sempat mendapat untung dari penjualan anrkotika jenis shabu tersbeut karena belum habis terjual Terdakwa sudah berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari instasi terkait atau pihak yang berwenang;

.Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (Tujuh) paket dalam kantong plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,29 Gram;
- 1 (satu) buah alat untuk menggunakan narkotika jenis shabu/bong terbuat dari botol plastik;
- 1 (Satu) lembar kertas tisu;
- 2 (Dua) buah sendok pipet warna putih dan transparan list hijau putih;
- 1 (satu) buah korek api gas warna Merah;
- 1 (satu) buah timbangan/skil warna Silver;
- 1 (satu) bungkus kantong plastik klip merk c-tik 3x5 =100;
- 3 (Tiga) buah tabung kaca;
- 1 (satu) bungkus pipet bengkok merk melon;
- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Biru Malam No.imei 869778043805010;
- Uang tunai sebesar Rp. 835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Hakim Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau Saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor: 168/Pid.Sus/2021/PN.Skw



Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Daftar Hasil Penimbangan tanggal 30 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AGUSTINA BUDHI UTAMI NIK P820839 selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Singkawang diperoleh hasil berat bruto 2,9 gram (dua koma sembilan gram) dan berat netto 1,29 gram (satu koma dua puluh sembilan gram)
- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 01 April 2021 Nomor : LP-21.107.99.20.05.0342.K yang dibuat dan ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P,SF. Apt (selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian) diperoleh hasil sebagai berikut : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas tiada pidana tanpa kesalahan dan sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apayang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana), batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah;

- a. Apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. Kalau demikian, strafbaar *feit* mana yang telah diwujudkanny;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor: 168/Pid.Sus/2021/PN.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah Terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);

Kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat bukti yang diajukan di persidangan, berupa bukti surat, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan adanya Fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar jam 02.30 Wiba di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pramuka Gg. Ikhlas RT.021/RW.007 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu, setelah mendapat informasi tersebut kemudian anggota kepolisian melakukan penyelidikan hingga kemudian langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. Ranur Handi Alias Ranur Bin M.Nurzani dengan di saksikan ketua RT setempat dan semua barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa sendiri setelah itu terdakwa berserta barang bukti yang di temukan pun di bawa ke kantor polisi guna di proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 7 (Tujuh) paket dalam kantong plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat untuk menggunakan narkoba jenis shabu/bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah tabung kaca, 2 (dua) buah sendok pipet warna putih dan transparan, 1 (satu) buah korek api gas warna Merah , 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Biru Malam No.imei 869778043805010 DITEMUKAN dilantai kamar depan, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip merk c-tik 3x5 =100 ditemukan di lemari kamar, 1 (satu) buah timbangan/skil warna Silver, 1 (satu) bungkus pipet bengkok warna putih ditemukan diatas kasur, Uang tunai sebesar Rp. 835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor: 168/Pid.Sus/2021/PN.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) ditemukan dalam saku celana bagian belakang yang di kenakan oleh terdakwa kemudian dilanjutkan penggeladahan dirumah orang tua terdakwa tepatnya di kamar yang ditempati oleh terdakwa dengan di saksi oleh Ketua RT ditemukan 2 (dua) buah tabung kaca dan 1 (satu) buah sendok pipet ditemukan di dalam lobang udara Spiker;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang Terdakwa panggil dengan sebutan BANG MAT di Pasar Siantan Pontianak pada hari Minggu Tanggal 28 Maret 2021 sekitar jam 08.00 Wiba di Pasar Siantan Pontianak seberat 2 (dua) Gram dengan harga total Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) yang mana pergramnya Terdakwa beli seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa membeli paket shabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut kemudian Terdakwa pulang ke singkawang dan sesampai dirumah Terdakwa bagi menjadi paket-paketan kecil dengan menggunakan timbangan digital milik Terdakwa dan Terdakwa sempat menggunakan shabu yang Terdakwa bagi tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dalam keadaan sedang bertransaksi narkoba melainkan terdakwa sedang berada dirumahnya di Jalan Pramuka Gg. Ikhlas RT.021/RW.007 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
- Bahwa terhadap barang bukti 7 (tujuh) paket diduga narkoba jenis sabu yang disita oleh Petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap terdakwa telah dilakukan pengujian di Badan POM Pontianak dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 01 April 2021 Nomor : LP-21.107.99.20.05.0342.K yang dibuat dan ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P,SF. Apt (selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian) diperoleh hasil sebagai berikut : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba);

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor: 168/Pid.Sus/2021/PN.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam hal, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menjual atau mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa tidak ada ijin dari pihak atau petugas yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum sebagaimana dikemukakan di atas berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu **Primair** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, **Subsida**ir perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pidana Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerah atau menerima Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor: 168/Pid.Sus/2021/PN.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya dan berdasarkan keterangan para saksi, bahwa benar orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dan telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan adalah terdakwa **SAID ISMAIL Alias ALI Bin SAID JAFAR;**

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menanyakan identitas terdakwa ternyata sesuai dengan berkas perkara, terdakwa telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa menurut penglihatan majelis dipersidangan, terdakwa sehat jasmani dan rohani terbukti dengan lancar dan jelasnya terdakwa menjawab segala pertanyaan majelis, Penuntut Umum, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut hukum terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila setelah melalui pembuktian nanti ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, maka unsur diatas telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya surat ijin dari Menteri Kesehatan ataupun dengan resep dokter atau Perbuatan terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal ini bertentangan dengan hukum yang diatur dalam KUHP dan Undang-undang tentang Narkotika serta peraturan lainnya;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor: 168/Pid.Sus/2021/PN.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan di dalam Pasal 8 ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 UU RI No. 35 tahun 2009 disebutkan Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam Pasal 43 ayat (1) disebutkan Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter. Sedangkan di ayat (2) disebutkan Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada : rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek lainnya, balai pengobatan, dokter dan pasien. Dan di ayat (3) disebutkan Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar jam 02.30 Wiba di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pramuka Gg. Ikhlas RT.021/RW.007 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa ditemukan 7 (Tujuh) paket dalam kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat untuk menggunakan narkotika jenis shabu/bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah tabung kaca, 2 (dua) buah sendok pipet warna putih dan transparan, 1 (satu) buah korek api gas warna Merah , 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Biru Malam No.imei 869778043805010 DITEMUKAN dilantai kamar depan, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip merk c-tik 3x5 =100 ditemukan di lemari kamar, 1 (satu) buah timbangan/skil warna Silver, 1 (satu) bungkus pipet bengkok warna putih

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor: 168/Pid.Sus/2021/PN.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan diatas kasur, Uang tunai sebesar Rp. 835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan dalam saku celana bagian belakang yang di kenakan oleh terdakwa kemudian dilanjutkan penggeladahan dirumah orang tua terdakwa tepatnya di kamar yang ditempati oleh terdakwa dengan di saksikan oleh Ketua RT ditemukan 2 (dua) buah tabung kaca dan 1 (satu) buah sendok pipet ditemukan di dalam lobang udara Spiker;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memiliki narkotika jenis shabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan atas apa yang telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim dapat menarik sebuah benang merah tentang ketentuan-ketentuan pasal yang telah dijelaskan diatas yaitu pasal 7, pasal 8 ayat (2), pasal 41,pasal 43 ayat (1),(2),(3) diatas dengan mengartikan bahwa siapapun selain dari pada yang disebutkan dalam ketentuan-ketentuan tersebut, tidak boleh memiliki dan lain sebagainya tentang narkotika golongan I tersebut dan dengan demikian oleh karena terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki narkotika golongan I tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerah atau menerima Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternative artinya Majelis Hakim dapat memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar jam 02.30 Wiba di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pramuka Gg. Ikhlas RT.021/RW.007 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada terdakwa sering melakukan transaksi jual beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu, setelah mendapat informasi tersebut kemudian anggota kepolisian melakukan penyelidikan hingga kemudian langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. Ranur Handi Alias Ranur Bin M.Nurzani dengan di saksi ketua RT setempat dan semua barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa sendiri setelah itu terdakwa berserta barang bukti yang di temukan pun di bawa ke kantor polisi guna di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang Terdakwa panggil dengan sebutan BANG MAT di Pasar Siantan Pontianak pada hari Minggu Tanggal 28 Maret 2021 sekitar jam 08.00 Wiba di Pasar Siantan Pontianak seberat 2 (dua) Gram dengan harga total Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) yang mana pergramnya Terdakwa beli seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 7 (tujuh) paket diduga narkotika jenis sabu yang disita oleh Petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap terdakwa telah dilakukan pengujian di Badan POM Pontianak dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 01 April 2021 Nomor : LP-21.107.99.20.05.0342.K yang dibuat dan ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P,SF. Apt (selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian) diperoleh hasil sebagai berikut : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dalam keadaan sedang bertransaksi narkoba melainkan terdakwa sedang berada dirumahnya di Jalan Pramuka Gg. Ikhlas RT.021/RW.007 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan atas apa yang telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan jika Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor: 168/Pid.Sus/2021/PN.Skw



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tersebut tidak terpenuhi, maka pasal dalam dakwaan Primair tidaklah terbukti, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah diuraikan diatas dan dinyatakan telah terbukti oleh karena itu untuk mempersingkat putusan ini unsur setiap orang tersebut tidak perlu dibuktikan lagi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya surat ijin dari Menteri Kesehatan ataupun dengan resep dokter atau Perbuatan terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan’



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal ini bertentangan dengan hukum yang diatur dalam KUHP dan Undang-undang tentang Narkotika serta peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa "Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternative artinya Majelis Hakim dapat memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat ditemukan fakta Hukum bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar jam 02.30 Wiba di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pramuka Gg. Ikhlas RT.021/RW.007 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan keterangan saksi Anjas Winardi dan saksi Nurdiansyah melakukan penangkapan pada hari pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar jam 02.30 Wiba di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pramuka Gg. Ikhlas RT.021/RW.007 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dan kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut dibawa ke Polres Singkawang untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan dari terdakwa kesemuanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diakui adalah milik terdakwa sendiri;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor: 168/Pid.Sus/2021/PN.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa kemudian diuji di Laboratorium dan hasilnya berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 01 April 2021 Nomor : LP-21.107.99.20.05.0342.K yang dibuat dan ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P,SF. Apt (selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian) diperoleh hasil sebagai berikut : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan di dalam Pasal 8 ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 UU RI No. 35 tahun 2009 disebutkan Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam Pasal 43 ayat (1) disebutkan Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter. Sedangkan di ayat (2) disebutkan Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek lainnya, balai pengobatan, dokter dan pasien. Dan di ayat (3) disebutkan Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa siapapun selain dari pada yang disebutkan dalam ketentuan-ketentuan tersebut, tidak boleh memiliki, menyimpan, menguasai dan lain-lain terhadap narkotika golongan I, dan dengan demikian oleh karena terdakwa bukanlah seorang Apoteker atau bekerja di bidang kesehatan

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor: 168/Pid.Sus/2021/PN.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa yang menyimpan dan menguasai narkotika golongan I tersebut adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa ternyata telah menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pembedaan, baik syarat objektif/ *actus reus*/ tindak pidana maupun syarat subjektif/*mens rea*/pertanggungjawaban pidana. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor: 168/Pid.Sus/2021/PN.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009, sebagai ide dasar/ landasan filosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu;
- 2) Keseimbangan antara *social welfare* dengan *social defence*;
- 3) Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "*offender*" dan "*victim*"(korban);
- 4) Mendahulukan/mengutamakan keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa peran dan fungsi peradilan *in casu* Majelis Hakim saat ini, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan adalah menemukan keadilan menurut hukum yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut. Jadi suatu keadilan yang lahir dari proses peradilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan hukum materil yang terdapat dalam Undang-Undang, kebiasaan, kepatutan dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian proses peradilan bukanlah semata-mata menemukan keadilan moral yang lepas dari kaitan penyelesaian perkara dan ataupun sistem hukum yang dianut. Walaupun demikian, perlulah disadari bahwa salah satu tujuan akhir proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan. Oleh karena itulah keadilan yang dimaksud tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga memperhatikan azas-azas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, agar dapat dimengerti bahwa manakala Majelis Hakim mempertimbangkan dasar-dasar/alasan yuridis yang menjadi *ratio decidendi* maupun *obitur dictum* Putusan ini. Sehingga, dapat dimengerti oleh semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini agar dapat memahami bagaimanakah penegakan hukum itu telah dilakukan secara sungguh-sungguh

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor: 168/Pid.Sus/2021/PN.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk menentukan pidana apakah yang selayaknya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, hal-hal tersebut di atas perlu dipertimbangkan dengan tujuan pidana yang sesungguhnya bertujuan bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat terutama saksi korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Ringkasnya tujuan ppidanaan dimaksudkan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa , agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan Pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 4 (empat) bulan penjara;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwa menyimpan dan menguasai sabu-sabu yang didapatkan dengan cara membeli dari Bang Mat, akan tetapi oleh karena terdakwa ditangkap tidak sedang bertransaksi Narkotika maka Majelis Hakim memilih sependapat dengan

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor: 168/Pid.Sus/2021/PN.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuktikan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dari aspek pertimbangan tersebut ternyata tuntutan dari Penuntut Umum **terlalu berat** untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga patut, layak, dan adil apabila dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika kepada Terdakwa yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, selain dijatuhi Pidana kepadanya juga dikenakan Pidana denda, maka pidana denda yang akan dikenakan terhadap Terdakwa akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat karena dapat membahayakan generasi muda;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor: 168/Pid.Sus/2021/PN.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 KUHP, mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu 7 (Tujuh) paket dalam kantong plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,29 Gram, 1 (satu) buah alat untuk menggunakan narkoba jenis shabu/bong terbuat dari botol plastic, 1 (Satu) lembar kertas tisu, 2 (Dua) buah sendok pipet warna putih dan transparan list hijau putih, 1 (satu) buah korek api gas warna Merah, 1 (satu) buah timbangan/skil warna Silver, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip merk c-tik 3x5 =100, 3 (Tiga) buah tabung kaca, 1 (satu) bungkus pipet bengkok merk melon, 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Biru Malam No.imei 869778043805010, oleh karena barang bukti tersebut sebagai hasil dan alat kejahatan dan maka Majelis Hakim mempertimbangkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) oleh karena masih memiliki nilai ekonomis maka Majelis Hakim mempertimbangkan agar barang bukti tersebut agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SAID ISMAIL Alias ALI Bin SAID JAFAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa SAID ISMAIL Alias ALI Bin SAID JAFAR dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa SAID ISMAIL Alias ALI Bin SAID JAFAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, Narkoba

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor: 168/Pid.Sus/2021/PN.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I bukan tanaman” sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SAID ISMAIL Alias ALI Bin SAID JAFAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (Tujuh) paket dalam kantong plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,29 Gram;
 - 1 (satu) buah alat untuk menggunakan narkotika jenis shabu/bong terbuat dari botol plastik;
 - 1 (satu) lembar kertas tisu;
 - 2 (Dua) buah sendok pipet warna putih dan transparan list hijau putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna Merah;
 - 1 (satu) buah timbangan/skil warna Silver;
 - 1 (satu) bungkus kantong plastik klip merk c-tik 3x5 =100;
 - 3 (Tiga) buah tabung kaca;
 - 1 (satu) bungkus pipet bengkok merk melon;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Biru Malam No.imei 869778043805010;
- Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai Rp. 835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Dirampas untuk negara
8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 oleh kami : ROBY HERMAWAN CITRA, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, RINI MASYITHAH, SH.,M.Kn dan CHANDRAN R. LUMBANBATU, S.H.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Burhanuddin Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh Heri Susanto, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang dan dihadiri oleh Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa sendiri yang dilakukan secara teleconference;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RINI MASYITHAH, SH.,M.Kn

ROBY HERMAWAN CITRA, SH.,MH

CHANDRAN R. LUMBANBATU, S.H.,MH

PANITERA PENGGANTI

BURHANUDDIN

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor: 168/Pid.Sus/2021/PN.Skw